

BAB IV

ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN SOLIDARITAS SOSIAL

A. PERAN ASURANSI SYARIAH

Ada beberapa hal peran asuransi syariah yang harus diketahui agar nantinya sebagai nasabah ataupun calon nasabah, untuk mengetahui mengenai peran asuransi syariah dalam mewujudkan kemaslahatan manusia sebagaimana termasuk dalam *maqasid asy-syariah.*, kemaslahatan tersebut berupa perlindungan asuransi syariah terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta, berikut penjelasannya adalah:

1. Perlindungan Asuransi Syariah Dalam Kemaslahatan Agama.

Wujud perlindungan asuransi dalam hal agama adalah mewujudkan kesempurnaan ibadah manusia. Wujud terlaksananya bagi umat Islam adalah ia mampu menjalankan rukum islam dengan baik, yang terdiri dari membaca dua kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjalankan ibadah puasa.

Sebagai contoh dalam penerapan asuransi syariah dalam memberikan perlindungan terhadap agama dapat dilihat dari pelaksanaan produk asuransi haji yang memebrikan perlindungan risilo bencana yang terjadi pada jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Prosuk asuransi haji ini tertuang dalam aturan fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji.¹

¹Prima, Lili dan Isti, Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asurnasi Syariah, Jurnal Of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.1 No.1, 2020, h. 11.

Adapun risiko dapat terjadi dalam menjalankan ibadah haji, terutama pada saat wukuf di arafah atau bentuk ibadah lainnya. Asuransi ini berfungsi mengcover biaya kesehatan seseorang yang mendapat suatu peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki seperti sakit dan menimbulkan kerugian padanya.

2. Perlindungan Asuransi Syariah Dalam Kemaslahatan Jiwa.

Usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan kemaslahatan jiwa terletak pada hal-hal yang menyebabkan terancamnya jiwa seseorang, yakni kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecatatan maupun kematian merupakan bentuk peranan asuransi dalam perlindungan kemaslahatan jiwa. Perlindungan jiwa dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan untuk mempertahankan hidup. Konteks asuransi dalam kemaslahatan jiwa lebih difokuskan pada sisi aspek *salbiyah*, yaitu sebuah upaya pencegahan, pelestarian, atau perlindungan.² Produk asuransi bisa menangani persoalan ini adalah asuransi kecelakaan seperti Jasa Raharja.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan asuransi memiliki peranan penting terhadap keberlangsungan hidup manusia. Asuransi melindungi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang kesehatan. Hal ini berarti memiliki kesamaan dari tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam (*maqasid asy-syariah*) atau setidaknya ikut mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia.

²Ahmad yunadi, Maqasid as-Syariah dan Asuransi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.X No.2, 2020, h. 169.

3. Perlindungan Asuransi Syariah Dalam Kemaslahatan Akal.

Salah satu cara manusia untuk menjaga akal dari kerusakan adalah dengan belajar atau menuntut ilmu. Meskipun proses belajar bisa didapatkan darimana saja dan secara non formal, akan tetapi di Indonesia dalam kegiatan belajar pada umumnya dilakukan secara formal, yaitu sekolah maupun perguruan tinggi. Tentunya untuk memasuki sebuah institut pendidikan, seseorang harus mempunyai dana yang tidak sedikit. Akan tetapi, tak jarang seseorang tidak mampu membiayainya secara serentak karena satu atau berbagai hal. Maka disinilah letak asuransi memainkan perannya sebagai penyangga dana pendidikan.

Dengan asuransi dana pendidikan, pada masa yang akan datang seseorang akan membutuhkan dana pendidikan karena tidak semua orang mampu untuk memiliki dana untuk membiayai pendidikan anaknya. Contoh produk asuransi yang melindungi kemaslahatan akal adalah asuransi *takaful* dana siswa atau asuransi beasiswa. *Takaful* ini bertujuan untuk perorangan yang berikan kepada mereka yang bermaksud menyediakan dana pendidikan bagi putra-putrinya.³

4. Perlindungan Asuransi Syariah Dalam Kemaslahatan Keturunan.

Pentingnya makna dalam perlindungan keturunan dari keadaan lemah maupun kepunahan, karena keturunan merupakan bagian dari *masalah dharuriyah* yang harus harus dilindungi. Asuransi dirancang untuk melindungi manusia dari risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. *Takaful* dana pendidikan memberikan perlindungan kemaslahatan keturunan, dengan menopang

³Prima, Lili dan Isti, Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asurnasi Syariah , h. 13.

biaya pendidikan maka akan membantu ahli waris untuk melanjutkan hidupnya yang lebih baik dari pada sebelumnya.

Peranan asuransi syariah pada kemaslahatan keturunan ini lebih ditekankan pada segi adanya (*min nahiyyati al- wujud*) yaitu mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Contoh ilustrasinya yakni, apabila orang tua meninggal, sementara beliau meninggalkan keluarga, istri, dan anak yang masih kecil tentu ini menjadi suatu masalah. Bisa saja anaknya masih dalam usia sekolah tidak bisa mampu lagi melanjutkan sekolah karena dana untuk biaya sekolah tidak ada. Atau bisa saja dalam kondisi yang lebih buruk lagi, seperti ia tidak bisa menjalankan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi. Kerangka tersebut dapat berjalan sebagai aspek positif syariah yang dapat diwujudkan.

Kemaslahatan keturunan dalam Islam sangat perlu dijaga. Islam mengajarkan kepada seseorang untuk khawatir bila dikemudian hari meninggalkan keturunan dalam kondisi lemah dan menyulitkan bagi orang lain.⁴ Atas dasar tersebut ada upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kekhawatiran tersebut dengan ikut program asuransi. Dengan mengikuti program asuransi maka keluarga yang ditinggalkan akan masih dapat melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan dengan kondisi ekonomi yang layak.

5. Perlindungan Asuransi Syariah Dalam Kemaslahatan Harta

Memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, hilangnya manfaat, dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti

⁴Ahmad Yunadi, *Maqasid as-Syariah dan Asuransi Syariah*, h. 170.

akan didapat oleh seseorang.⁵ Agar harta terhindar dari pencurian, perampokan sebaiknya seseorang mengikuti program asuransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Harta merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh syariah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan harta pada umumnya dibahas dalam muamalah. Perlindungan asuransi dilakukan dalam konteks ini adalah kemaslahatan harta pada aspek *salbiyyah* tidak pada aspek *ijabiyyah*. Manfaat asuransi dalam aspek *salbiyyah* berupa jasa untuk menanggulangi resiko dalam hilangnya manfaat, kerugian, serta tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga akibat peristiwa tidak pasti. Dalam aspek *salbiyyah* dari kemaslahatan harta adalah kebakaran, pencurian, perampokan, dan lain-lain agar harta dapat terhindar dari hal tersebut hendaknya seseorang mengikuti program asuransi untuk menghindari kerugian yang lebih besar.⁶ Contoh asuransi yang melindungi kemaslahatan harta adalah asuransi syariah *takaful* umum.

Pada dasarnya semua produk *takaful* umum ditujukan untuk melindungi harta. Contohnya *takaful* kebakaran (*fire insurance*) dan *takaful* pengangkutan (*cargo insurance*). *Takaful* kebakaran berupa perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya. Selain itu juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas. Perlindungan terhadap harta adalah salah satu kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia. Kehidupan seperti ini mendorong umat Islam untuk mendapatkan penghasilan yang sah dan halal, dilarangnya melakukan hasil

⁵Tuti Rastuti, “*Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*”, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016), h. 222.

⁶Prima, Lili dan Isti, Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah, h. 15

pendapatan yang bersumber dari pendapatan ilegal seperti perjudian, penyuapan, mencuri, atau apapun yang melibatkan unsur riba. Dengan demikian perlindungan terhadap properti (harta) dikaitkan dengan kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan asuransi syariah.

B. BENTUK AKTUALISASI ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN SOLIDARITAS SOSIAL

1. Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah.

Melihat kepada kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah maka keberadaan tersebut dapat digolongkan kepada kebutuhan yang bersifat *al-hajjiyah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya dibutuhkan untuk memperoleh tercapainya kebutuhan yang keberadaannya dibutuhkan unyuk mempermudah tercapainya kebutuhan pokok (*al-dharuriyah*). Karena asuransi syariah mempermudah dan meringankan beban hidup para pesertanya ketika mendapat musibah. Pada saat terkena musibah, seseorang sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain, apalagi bagi mereka yang menjadi dengan tanggungan beberapa orang anak yang masih kecil-kecil sementara dia tidak punya pekerjaan. Begitu juga dengan seorang pengusaha yang pabriknya terbakar, tidak hanya terdapat untuk diri dan keluarganya saja tetapi juga untuk seluruh karyawannya dan keluarga mereka.

Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyebutkan, asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru* yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah.⁷

Oleh karena itu, dalam asuransi syariah setiap peserta yang bergabung dengan asuransi syariah mempunyai niat untuk menolong dan melindungi sesama peserta yang sedang tertimpa musibah. Usaha untuk saling menolong dan melindungi diantara para peserta tersebut dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian dananya sebagai kontribusi kebajikan yang disebut *tabarru*.

Tabarru bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dalam asuransi syariah mengelola adanya dana *tabarru*. Adapun Tata cara pengelolaan dana *tabarru* telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru*.⁸

Pengelolaan dana terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru*. Dana *tabarru* bertindak sebagai dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana *tabarru* yang dipisahkan dari dana lainnya. Dana *tabarru* dapat diambil dengan cara klaim, tanpa pengajuan klaim, maka dana *tabarru* tidak dapat diambil.

Dana *tabarru* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *tabarru* atau reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga

⁷ Gemala Dewi, “Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Peransuransian Syariah di Indonesia edisi 3”, h. 147.

⁸ Muhammad Ajib, “Asuransi Syariah”,

disimpan di akun khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun *tabarru*. Kemudian apabila terdapat surplus *tabarru*, dimana total dana *tabarru* yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan, Maka menurut Fatwa DSN-MUI Nomor. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah, surplus underwriting dana *tabarru* dapat dibagikan dengan cara:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru*.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.⁹

Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian antara peserta dengan pengelola asuransi syariah. Namun, dalam akun *tabarru* tidak selalu terjadi surplus underwriting, bisa jadi akun tersebut mengalami defisit underwriting sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan *tabarru* dalam akun jumlahnya sedikit.¹⁰


Adapun dalam Fatwa DSN mengenai *tabarru* mengatur defisit underwriting terdapat pada bagian point keenam menurut peraturan, apabila terjadi underwriting atas dana *tabarru* (defisit), maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan

⁹Mardani, "Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", h. 113.

¹⁰Muhammad Ajib, "Asuransi Syariah", h. 64.

tersebut dalam bentuk qardh. Pengemblian qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru*.

Dari pembahasan di atas ditegaskan, bahwa dengan adanya akad *tabarru* ini yang menjadi pembeda dengan asuransi konvensional. Dana yang diperuntukkan untuk kebajikan terhadap sesama peserta digunakan ketika peserta lain mengalami musibah melalui pembayaran klaim dari dana *tabarru*.



Gambar 4.1. Mekanisme Dana *Tabarru* Asuransi Syariah

Penjelasannya :

- a. Setiap peserta (bukan tertanggung), memberikan kontribusi (bukan membayar premi) ke dalam pool of fund (kumpulan dana kebajikan = *tabarru*).

- b. Sebenarnya sesama peserta melakukan akad *Tabarru* dengan peserta lain, untuk bersama-sama mengumpulkan dana *Tabarru* tersebut.
- c. Untuk melakukan pengelolaan dana *Tabarru*, ditunjuklah Perusahaan Pengelola Asuransi Syariah (*Takaful Operator*).
- d. Pengelola Asuransi Syariah (*Takaful Operator*) melakukan analisa (baik secara matematis, statistik, aktuarial, kondisi pasar, dsb) guna menentukan tarif yang (dianggap) sesuai dengan faktor risiko.
- e. Peserta melakukan akad *Wakalah* (agency) kepada pengelola asuransi syariah. Dengan demikian, pengelola asuransi syariah sesuai dengan hasil kerjanya berhak atas upah (ujrah).
- f. Tentunya guna memenuhi nilai minimum statistik, tidak mungkin apabila dana *tabarru* itu hanya diisi oleh seorang Peserta tadi. Dibutuhkan cukup banyak, sehingga dana *tabarru* itu cukup besar dan bisa memberikan tarif yang adequate bagi masing-masing peserta sesuai dengan tingkat risikonya. Istilahnya *Law of Large numbers*.
- g. Apabila adalah salah seorang peserta yang mengalami musibah, karena taqdir dari Allah SWT, maka adalah tugas dari Pengelola Asuransi Syariah (mewakili seluruh Peserta) memberikan santunan (manfaat).
- h. Prinsipnya, manfaat yang diterima oleh seseorang yang mengalami musibah adalah santunan dari peserta lain.

Jadi untuk itu sebagai seorang peserta, selain itu bisa mendapatkan jaminan manfaat bilamana peserta asuransi mengalami musibah, sesama peserta sendiri juga bisa mendapatkan pahala atas niatnya membantu sesama peserta yang mengalami

musibah. Seandainya ini dipahami dengan baik, luar biasa nikmatnya asuransi syariah. Selain memberi manfaat, masalah juga insya Allah berkah.

Contoh produk takaful dana haji yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan dan untuk menunaikan ibadah haji. Tabungan takaful dana haji pada Divisi Syariah AJB BUMIPUTRA, yakni Mitra Mabrur produk ini menggunakan prinsip tolong menolong untuk hal asuransinya dan investasinya menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil).¹¹

Ilustrasi produk Mitra Mabrur sebagai berikut:

Peserta	Asumsi
Nama : Bapak. Hadi	Mudharabah (bagi hasil)
Umur : 30 Tahun	Untuk Peserta : 70%
Masa Perjanjian : 7 Tahun	Untuk Perusahaan : 30%
Premi Tahunan : Rp. 10.000.000	Tingkat Investasi 12%
Tabarru' : 1,81%	
Ujroh : 35% (Rp. 1.750.000)	

Manfaat yang akan didapat oleh Pak Hadi adalah :

- a. Jika Pak Hadi hidup sampai perjanjian asuransi berakhir, maka pak Hadi akan memperoleh: dana tabungan yang telah disetor dan bagian keuntungan *mudharabah* (bagi hasil) atas investasi.

- Rekening tabungan : Rp. 60.733.000
- Bagi hasil : Rp. 22.804.340

Sehingga total penerimaan Rp. 83.537.340

- b. Jika Pak Hadi mengundurkan diri sebelum masa perjanjian asuransinya berakhir (misalnya tahun ke- 5), maka pak Hadi akan memperoleh: Dana

¹¹ Muhammad Nurhadi, Mekanisme Pembiayaan Tabungan Asuransi Dana Haji Pada Divisi Syariah AJB BUMIPUTRA 1912, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 55.

tabungan yang telah di setor dan bagian keuntungan *mudharabah* (bagi hasil) atas investasi.

- Rekening Tabungan: Rp. 42.095.000
- Bagi hasil: Rp. 11.081.360

Total penerimaan: Rp. 53.176.360

- c. Jika Pak Hadi ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi (misal tahun ke-3), maka dapat memperoleh tabungan yang telah di setor, bagian keuntungan *mudharabah* dan santunan kebajikan, yang akan diterima oleh ahli warisnya untuk biaya menunaikan ibadah haji.

- Rekening tabungan: Rp. 23.457.000
- Bagi hasil : Rp. 3.881.450
- Santunan kebajikan (Dana *Tabarru*): Rp. 67.338.450.

Dari ketentuan tersebut di atas, pada Point ke-c dalam hal ini ahli waris berhak dapat mengajukan klaim asuransi untuk bisa dipergunakan dalam menunaikan ibadah haji. Dapat ditegaskan bahwa dalam penggunaan dana *tabarru* dalam asuransi syariah dapat dimanfaatkan apabila para peserta mengalami musibah baik dalam mengancam jiwa, maupun kerugian aset atau harta peserta. Dan jika peserta tidak pernah mengalami ajukan klaim dana asuransi selama sampai pada berakhirnya perjanjian akan memperoleh dana *tabarru* tanpa dikurangi dengan biaya klaim.

2. Kerjasama dan Tanggungjawab Antar Peserta Asuransi Syariah

Konsep *takaful* menggambarkan suatu rancangan asuransi berdasarkan kombinasi tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Peserta rancangan ini sepakat untuk memberikan kontribusi keuangan bersama atas dasar *tabarru* (sedekah) untuk saling membantu dengan niat karena Allah SWT. Dengan kata lain, konsep

takaful bertujuan untuk menjalin kedekatan hubungan islami antar peserta yang sepakat untuk berbagi. Oleh karena itu, semangat asuransi syariah adalah mengedepankan kepentingan persamaan dan persaudaraan antar peserta.

Adapun salah satu prinsip *takaful* yaitu, prinsip kerjasama. Berdasarkan prinsip ini, peserta dirancang oleh perusahaan asuransi setuju untuk bekerja sama dan bantu-membantu antara satu sama lain.¹² Islam mengharuskan pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang baik, karena dapat menumbuhkan rasa takwa. Islam juga mengajarkan umatnya untuk hidup selamanya dengan saling bantu-membantu dan bekerjasama dalam menjaga kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sistem *takaful* mewujudkan jalinan yang saling menguntungkan melindungi antara sesama peserta dan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah dalam menghadapi kerugian atau bencana yang mungkin akan menimpa salah seorang diantara peserta. Kerjasama dalam asuransi syariah dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yakni antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Di dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam asuransi syariah dapat menggunakan konsep bagi hasil (*mudharabah*).¹³

Konsep *mudharabah* digunakan secara luas dalam kegiatan perusahaan asuransi syariah. Semua produk asuransi syariah menjanjikan pembagian keuntungan setiap orang yang menjadi peserta dan sebagian besar dana akan diolah dengan prinsip ini. Penggunaan akad tersebut para nasabah yang ikut serta dalam asuransi, selain berinvestasi akan ada manfaat lain yang akan diperoleh oleh para nasabah asuransi. Para nasabah akan mendapatkan perlindungan (proteksi), apabila nasabah

¹² Nurul Ichsan Hasan, "Pengantar Asuransi Syariah", h. 71.

¹³ Muhammad Ajib, "Asuransi Syariah", h. 36.

tersebut mengalami musibah atau lain sebagainya, seringkali yang ditanggung akan lebih besar dari apa sudah diperkirakan, namun dengan adanya akad *mudharabah* para nasabah asuransi akan lebih mudah untuk mempersiapkan dalam menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang.

Baik bagi peserta maupun perusahaan perjanjian dalam *mudharabah* merupakan jangka panjang yang mana peserta dapat mengumpulkan uang pada masa itu dan menabung secara berangsur-angsur dan berkala, yang akan digunakan nantinya sebagai bekal, apabila terjadi musibah baik itu kematian ataupun kerugian materi. Perolehan manfaat *takaful* akan dibayar kepada peserta atau ahli warisnya apabila terjadi salah satu peristiwa berikut:

- a. Peserta itu meninggal dunia. Bila terjadi kematian maka ahli waris mendapat dua bagian pertama berasal dari dana *mudharabah* (akun Peserta) dan kedua dari dana *tabarru* (akun khusus peserta).
- b. Bila peserta itu masih hidup dan telah lunas seluruh pembayaran angsuran *takafulnya*, maka peserta akan mendapatkan kembalinya uang yang dibayarkan itu, ketika jangka waktu yang sudah di tentukan telah sampai waktunya ditambah dengan uang hasil penanaman modalnya dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) di perusahaan asuransi.¹⁴

Diberlakukannya sistem tahapan dalam akad *mudharabah* ini ditujukan untuk menghindari dari sistem *gharar* antara kedua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan ketidakadilan, karena dalam akad *mudharabah* suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang tidak boleh saling merugikan dan tidak

¹⁴ Nurul Ichan Hasan, “*Pengantar Asuransi Syariah*”, h. 75.

boleh ada ketidakadilan yang akan merugikan salah satu pihak tersebut dan dapat mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak.

Oleh karena itu, adanya akad *mudharabah* pada asuransi syariah maka asuransi tersebut akan terbebas dari unsur-unsur bunga (*riba*), karena dalam pengelolaan premi yang nantinya akan dipisahkan mana yang termasuk dalam unsur tabungan dan yang bukan non tabungan dengan tujuan untuk menghindarkan percampuran dana tersebut, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari *riba*, *maisir*, dan *gharar*.

Selain itu, penerapan akad *mudharabah* dalam asuransi syariah disamping guna mengaplikasikan sistem muamalah sesuai syariah Islamiah, juga menjadikan keuntungan perlindungan risiko dan keuangan yang dapat diperoleh peserta asuransi dari perspektif bisnis dan ekonomi nasional. Selain itu perjanjian *mudharabah* dalam kontrak asuransi syariah jelas akan memberikan sebagian keuntungan investasi perusahaan yang lebih menguntungkan berasal dari sebagian premi masyarakat yang akan dikembalikan lagi kepada peserta.